



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN KINERJA

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN
2020



**LAPORAN KINERJA (LKj) PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM	5
1. Visi dan Misi Pendidikan Islam	5
2. Tujuan Pendidikan Islam	6
3. Sasaran Pendidikan Islam	7
BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	9
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN	12
1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Islam	12
2. Capaian Anggaran Program Pendidikan Islam	33
3. Tantangan Program Pendidikan Islam.....	34
BAB V P E N U T U P	44

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam ini adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja tahunan yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2020 yang merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan dalam kerangka rencana strategik, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja Tahun Anggaran 2020.

Disamping sebagai suatu kewajiban, penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja, baik untuk kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada khususnya dan kinerja Kementerian Agama pada umumnya di tahun-tahun mendatang serta melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan proses perencanaan kegiatan tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan diyakini sebagai kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Para pendiri Republik Indonesia secara tegas memasukan pendidikan sebagai bagian dari tujuan merdeka dan bernegara, sebagaimana tertera dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang antara lain disebutkan "...Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan merupakan proses pemartabatan (*ennobling*). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang (menjadi aktual) yang membuat seseorang matang dalam menghadapi kehidupan, yakni memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Disamping pendidikan umum, bagi umat Islam diperlukan juga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam (Pendidikan Islam). Pendidikan Islam diselenggarakan untuk: (a) memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam melindungi hak-hak anak untuk memeluk agama dan mengamalkan ajarannya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta (b) memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2).

Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30). Oleh karena itu, istilah Pendidikan Islam yang digunakan dalam Renstra mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: (i) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; (ii) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/Informal; (iii) Pendidikan keagamaan Islam di berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/Informal.

Pendidikan Islam merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan di Indonesia dan menjadi sub-sistem dari sistem pendidikan nasional (SPN) yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks pembangunan nasional, Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam upaya

mempersiapkan dan membentuk insan-insan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari prestasi positif peserta didik Madrasah dalam beberapa kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diantara prestasi itu adalah medali perunggu pada *Thailand Inventors Day 2019*, medali emas pada *World Robot Games* di Bangkok Thailand 2019, medali emas pada *Robofest Japan 2019*, dan gold secondary 1 pada *Hong Kong International Mathematical Olympiade 2019*.

Istilah pendidikan Islam dalam UU SPN (khusus pasal 12, 17, dan 30), disebut dengan pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sistem Pendidikan Islam ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 sementara untuk Pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi diatur secara spesifik dalam pasal 30 UU No. 12 Tahun 2012 dan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019. Berdasarkan regulasi tersebut, Pendidikan Islam kemudian diklasifikasikan ke dalam empat jenis: (a) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi); (b) Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini (Raudhatul Athfal/RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD, (Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP, Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA; Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); (c) Pendidikan Pesantren yang mencakup satuan pendidikan formal (Muadalah Diniyah formal, Ma'had Aly) dan satuan pendidikan nonformal (pesantren dan pesantren terpadu dengan satuan pendidikan lain); (d) Pendidikan Keagamaan Islam/Diniyah yang mencakup Madrasah Takmiliah, Program Kesetaraan, dan Pendidikan Al-Qur'an.

Pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam meningkatnya perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum telah dilaksanakan oleh 319.003 lembaga pendidikan dan diikuti oleh 42.583.596 peserta didik, dengan rincian 308.111 lembaga pendidikan dengan 41.826.011 peserta didik pada jenjang pendidikan formal, dan 10.892 lembaga pendidikan dengan 757.585 peserta didik pada jenjang pendidikan non formal. Sedangkan Pendidikan umum berciri khas Islam dilaksanakan oleh 83.213 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebesar 10.104.214 mencakup 9.245.248 peserta didik dari jenjang RA sampai MA, dan 858.966 mahasiswa di PTKI. Sedangkan Pendidikan Pesantren didukung oleh 22.128 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik 3.377.075 terdiri dari 24.601 peserta didik pendidikan Muadalah, 8.083 peserta didik Pendidikan Diniyah Formal, 1.572 peserta didik Ma'had Aly, 2.742.520 peserta didik Pesantren/pesantren terpadu, dan 600.299 peserta didik

pesantren hanya mengaji. Untuk pendidikan lembaga Keagamaan Islam dan Diniyah didukung oleh 212.459 lembaga pendidikan dan 13.639.639 peserta didik.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM

1. Visi dan Misi Pendidikan Islam

Dalam menetapkan Visi, Kementerian Agama merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Agama, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan kesembilan Misi di atas, terdapat 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Visi Kementerian Agama, yaitu misi nomor 1, 3, 5, dan 8, sehingga Kementerian Agama menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tatakelola kepemimpinan yang baik (*Good Governance*).

Misi pertama (yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5); Misi kedua (yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5; Misi ketiga (yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3); Misi keempat (yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3; Misi kelima (yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan Misi keenam (yaitu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan dari Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6. Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (i) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (ii) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (iii) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (iv) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif; (tujuan 6).

Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

3. Sasaran Strategis Pendidikan Islam

Sasaran strategis dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengacu kepada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020–2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama.

Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup tiga program prioritas, yaitu:
 - a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Penguatan moderasi beragama.
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas, yaitu:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis Kementerian Agama, terdiri dari:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan e-pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan
13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas; dan
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin Amin
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fachrul Razi
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Fachrul Razi

Jakarta, 29 Januari 2020
Pihak Pertama,


Kamaruddin Amin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan Islam	1 APK RA	9.16%
		2 APK MI/Ula	13.45%
		3 APK MTs/Wustha	23.89%
		4 APK MA/Ulya	10.64%
		5 APM MI/Ula	11.90%
		6 APM MTs/Wustha	20.21%
		7 APM MA/Ulya	9.02%
		8 APK PTKI/Ma'had Aly	4.30%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam	1 Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI	40.02%
		2 Rerata nilai ujian nasional MTs	49.00
		3 Rerata nilai ujian nasional MA	52.50
		4 Persentase RA/MI/MTs/MA yang terakreditasi/B	57.72%
		5 Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal Baik Sekali/B	45.27%
		6 Persentase guru madrasah yang bersertifikat pendidik	40,64%
		7 Persentase guru pendidikan agama Islam yang bersertifikat pendidik	44.83%
		8 Persentase dosen PTKI yang bersertifikat pendidik	34.33%
3	Meningkatnya relevansi dan daya saing Pendidikan	1 Persentase jurnal PTKI terakreditasi	50.00%
		2 Persentase lulusan PTKI yang bekerja	25%
		3 Persentase Prodi PTKI terakreditasi yang terakreditasi internasional	0.04%
4	Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas budi pekerti dan Moderat	1 Rerata nilai UAMBN MTs	58.00
		2 Rerata nilai UAMBN MA	60.00
5	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel	1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	75.00
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80.00
		3 Nilai Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMPZI)	85.00

Program dan Kegiatan

Anggaran

Program Pendidikan Islam

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	Rp	4.690.343.274.000
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	Rp	504.435.870.000
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	Rp	12.774.830.165.000

Program dan Kegiatan	Anggaran
4. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Rp 6.130.517.536.000
5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rp 10.341.891.061.000
6. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp 17.012.881.252.000
Jumlah Seluruh	Rp 51.454.899.158.000

Menteri Agama,



Fachrul Razi

Jakarta, 29 Januari 2020
Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Islam

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang;
- Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.

Tabel 4.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

2. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dilakukan melalui laporan kinerja Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

3. Reviu Kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas, sebagaimana tersebut pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020 adalah: (1) membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; (2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut, apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi serta penyajian laporan kinerja, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku pengelola kinerja akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ini dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kinerja Kementerian Agama, sesuai dengan surat pernyataan direviu yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 telah disajikan sesuai ketentuan. Reviu atas laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja melalui pengumpulan *evidence* (bukti) sebagai pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan Menteri Agama Tahun 2020. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada Tahun 2020 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) IKU. Pencapaian IKU dari lima sasaran strategis tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian

Agama Tahun 2020 dengan rata-rata capaian mencapai **97,03%** atau kategori **Baik**. Secara umum capaian IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Capaian IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran Strategis 1					
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam					
1.	Persentase APK RA	9,16%	8,87%	96,83%	Baik
2.	Persentase APK MI/Ula	13,45%	14,62%	108,70%	Sangat Baik
3.	Persentase APK MTs/Wustha	23,89%	25,21%	105,51%	Sangat Baik
4.	Persentase APK MA/Ulya	10,64%	12,24%	115,03%	Sangat Baik
5.	Persentase APK PTKI/Ma'had Aly	4,30%	5,70%	120,00%	Sangat Baik
6.	Persentase APM MI/Ula	11,90%	13,20%	110,92%	Sangat Baik
7.	Persentase APM MTs/Wustha	20,21%	19,62%	97,09%	Baik
8.	Persentase APM MA/Ulya	9,02%	9,61%	106,57%	Sangat Baik
Capaian kinerja Sasaran Strategis 1				109,14	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam					
1.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI	40,02%	-	-	-
2.	Rerata Nilai Ujian Nasional MTs	49,00	-	-	-
3.	Rerata Nilai Ujian Nasional MA	52,50	-	-	-
4.	Persentase RA/MI/MTs/MA yang Terakreditasi Minimal B	57,72%	55,42%	96,02%	Baik
5.	Persentase PTKI/Ma'had Aly yang Terakreditasi Minimal B	45,27%	23,86%	52,71%	Cukup
6.	Persentase Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik	40,64%	41,55%	102,25%	Sangat Baik
7.	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang Bersertifikat Pendidik	44,83%	40,72%	90,84%	Baik
8.	Persentase Dosen PTKI yang Bersertifikat Pendidik	34,33%	34,53%	100,59%	Sangat Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2					
Sasaran Strategis 3					
Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Pendidikan					
1.	Persentase Jurnal PTKI Terakreditasi	50,00%	39,53%	79,06%	Cukup

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2.	Persentase Lulusan PTKI yang Bekerja	25,00%	27,28%	109,12%	Sangat Baik
3.	Persentase Prodi PTKI Terakreditasi yang Terakreditasi Internasional	0,4%	0,17%	42,05%	Kurang
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3				76,74%	Cukup
Sasaran Strategis 4					
Menguatnya Karakter Siswa yang Memuat Nilai Religiusitas Budi Pekerti dan Moderat					
1.	Rerata Nilai UAMBN MTs	58,00	-	-	-
2.	Rerata Nilai UAMBN MA	60,00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4				-	-
Sasaran Strategis 5					
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dirjen Pendidikan Islam yang Efektif dan Akuntabel					
1.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	75,00%	86,58%	115,44%	Sangat Baik
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00%	78,43%	98,04%	Baik
3.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas	85,00%	71,30%	83,88%	Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5				99,12%	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020				97,03	Baik

2. Analisa Capaian Kinerja dan Anggaran

Pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Tolak ukur keberhasilan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2020 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Tahun 2020. Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bahwa secara umum pencapaian kinerja telah memenuhi target IKU Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020.

Berikut penjelasan capaian sasaran strategis program pendidikan Islam Tahun 2020 :

1. Sasaran Program Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Capaian APK RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula dan PTKI/Ma'had Aly

Capaian APK RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula, dan PTKI/Ma'had Aly Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 96,83%, 108,70%, 105,51%, 115,03% dan 132,46% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian APK pada Tahun 2020 pada saat pendataan diantaranya untuk RA sebesar 8,87% atau 1.271.054 siswa dari 9,16% atau 1.313.022 siswa target capaian ditahun 2020. Untuk MI/Ula sebesar 14,62% atau 4.143.092 siswa dari 13,45% atau 3.811.633 siswa target capaian ditahun 2020. Untuk MTs/Wustha sebesar 25,21% atau 3.428.173 siswa dari 23,89% atau 3.249.097 siswa target capaian ditahun 2020. Untuk MA/Ula sebesar 12,24% atau 1.639.918 siswa dari 10,64% atau 1.425.478 siswa target capaian ditahun 2020 dan untuk PTKI/Ma'had Aly sebesar 5,70% atau 1.253.733 mahasiswa dari 4,30% atau 945.744 mahasiswa target capaian ditahun 2020.

Capaian APM pada Tahun 2020 pada saat pendataan diantaranya untuk MI/Ula sebesar 13,20% atau 3.740.702 siswa/santri dari 11,90% atau 3.371.179 siswa/santri target capaian ditahun 2020, untuk MTs/Wustha sebesar 19,62% atau 2.668.679 siswa/santri dari 20,21% atau 2.885.144 siswa/santri target capaian ditahun 2020 dan untuk MA/Ula sebesar 9,61% atau 1.287.959 siswa/santri dari 9,02% atau 1.208.793 siswa/santri target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Capaian APK, APM pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula dan PTKI/Ma'had Aly Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No.	Output	Target	Capaian	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	APK RA	9,16%	8,87%	1.313.022	1.271.054	96,83%
2	APK MI/Ula	13,45%	14,62%	3.811.633	4.143.092	108,70%
3	APK MTs/Wustha	23,89%	25,21%	3.249.097	3.428.173	105,51%
4	APK MA/Ula	10,64%	12,24%	1.425.478	1.639.918	115,03%
5	APK PTKI/Ma'had Aly	4,30%	5,70%	945.744	1.253.733	120,00%
6	APM MI/Ula	11,90%	13,20%	3.371.179	3.740.702	110,92%
7	APM MTs/Wustha	20,21%	19,62%	2.885.144	2.668.679	97,09%
8	APM MA/Ulya	9,02%	9,61%	1.208.793	1.287.959	106,57%

Untuk APM baik pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya tidak kami tampilkan jumlah angkanya dikarenakan sulitnya memperoleh data siswa/santri yang benar-benar berusia 7-12 tahun untuk MI/Ula, 13-15 untuk MTs/Wustha dan 16-18 untuk MA/Ulya sebagai basis perhitungan APM.

Sebagai informasi bahwa perhitungan :

- a. APK RA merupakan jumlah seluruh siswa RA yang berusia 5-6 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun.
- b. APK MI/Ula merupakan jumlah seluruh siswa MI/Ula yang berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- c. APK MTs/Wustha merupakan jumlah seluruh siswa MTs/Wustha yang berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- d. APK MA/Ulya merupakan jumlah seluruh siswa MA/Ulya yang berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
- e. APK PTKI/Ma'had Aly merupakan jumlah seluruh mahasiswa PTKI/Ma'had Aly yang berusia 19-22 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 19-22 tahun.

Sedangkan pada :

- a. APM MI/Ula merupakan jumlah seluruh siswa MI/Ula yang benar-benar berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- b. APM MTs/Wustha merupakan jumlah seluruh siswa MTs/Wustha yang benar-benar berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- c. APM MA/Ulya merupakan jumlah seluruh siswa MA/Ulya yang benar-benar berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Penjelasan terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian sasaran strategis di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara umum capaian APK dan APM jenjang pendidikan RA s.d PTK/Ma'had Aly lebih dari 95%. Ini merupakan keberhasilan dari upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam membuka ruang akses pendidikan yang seluas-luasnya disambut secara positif oleh masyarakat.
- b. Berdasarkan capaian di atas diketahui bahwa capaian APK dan APM jenjang pendidikan RA s.d PTK/Ma'had Aly berkategori Baik memperlihatkan tren kenaikan APK RA sd. PTK/Ma'had Aly. Ini berarti kebijakan terkait peningkatan akses pendidikan Islam seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, penggunaan BOP RA dan BOS Madrasah dan Pondok Pesantren, pemanfaatan Bantuan PIP Madrasah dan Pondok Pesantren, Bidik Misi, BOPTN dan lain-lain terlaksana secara efektif dan konsisten.
- c. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi selama tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian APK dan APM jenjang pendidikan RA sampai dengan PTK/Ma'had Aly dengan rata-rata capaian sebesar 109,14%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,69 dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 99,80%.
- d. Terobosan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah penyediaan beasiswa santri tahfidz al qur'an. Beasiswa ini berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi santri melalui perluasan akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi, serta pembiayaan selama menjalani studi pada perguruan tinggi.



Gambar 1. Bagian dari pelaksanaan proses pendidikan bagi siswa-siswi madrasah di MTsN 1 Bogor sebagai implementasi akses pendidikan (Sumber: MTsN 1 Bogor)

Capaian APK

1) APK Tingkat Usia Dini

Capaian APK untuk tingkat usia dini dihitung dengan capaian APK RA/BA sebesar 8,87% atau 96,83% dari target sebesar 9,16%. Capaian ini mengalami penurunan 0,27 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 9,16% yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 menyurutkan minat orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan tingkat usia dini.

2) APK Tingkat Dasar

Capaian APK untuk tingkat dasar dihitung dengan capaian APK MI/Ula sebesar 14,62% atau 108,70% dari target sebesar 13,45%. Capaian ini mengalami kenaikan 1,17 atau dari capaian tahun sebelumnya sebesar 13,45%.

3) APK Tingkat Menengah Pertama

Capaian APK untuk tingkat menengah pertama dihitung dengan capaian APK MTs/Wustha sebesar 25,21% atau 105,51% dari target sebesar 23,89%. Capaian ini mengalami kenaikan 1,32 atau dari capaian tahun sebelumnya sebesar 23,89%.

4) APK Tingkat Menengah Atas

Capaian APK untuk tingkat menengah atas dihitung dengan capaian APK MA/Ulya sebesar 12,24% atau 115,03% dari target sebesar 10,64%. Capaian ini mengalami kenaikan 1,60 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 10,64%.

5) APK Tingkat Pendidikan Tinggi

Capaian APK untuk tingkat pendidikan tinggi dihitung dengan capaian APK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebesar 5,70% atau 132,46% dari target sebesar 4,30%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,40 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 4,30%. Pandemi Covid-19 menaikkan minat belajar peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dikarenakan sistem perkuliahan yang diselenggarakan secara *online* oleh hampir seluruh perguruan tinggi.



Gambar 2. Masa Orientasi Madrasah (Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta)

Capaian APM

1) APM Tingkat Dasar

Capaian APM untuk tingkat dasar dihitung dengan capaian APM MI/Ula sebesar 13,20% atau 110,92% dari target sebesar 11,90%. Capaian ini mengalami kenaikan 1,30 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 11,90%.

2) APM Tingkat Menengah Pertama

Capaian APM untuk tingkat menengah pertama dihitung dengan capaian APM MTs/Wustha sebesar 19,62% atau 97,09% dari target sebesar 20,21%. Capaian ini mengalami penurunan 1,59 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 21,21%.

3) APM Tingkat Menengah Atas

Capaian APM untuk tingkat menengah atas dihitung dengan capaian APM MA/Ulya sebesar 9,61% atau 106,57% dari target sebesar 9,02%. Capaian ini mengalami kenaikan 0,59 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 9,02%.

Tabel 4.4
Tren Capaian APK, APM pada RA, MI/Ulya, MTs/Wustha, MA/Ulya dan PTKI/Ma'had Aly

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
1	APK RA	8.26%	8.54%	9.00%	9.05%	9.16%	8.87%
	Jumlah Siswa RA	1,180,243	1,231,101	1,301,207	1,302,509	1,313,022	1.271.054
	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	14,289,000	14,423,800	14,450,200	14,393,900	14,330,200	14,330,200
2	APK MI/Ulya	12.65%	13.38%	13.28%	13.10%	13.45%	14.62%
	Jumlah Siswa MI/Ulya	3,463,028	3,688,496	3,696,672	3,685,318	3,811,633	4.143.092
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	27,381,500	27,574,800	27,843,400	28,125,600	28,339,300	28,339,300
3	APM MI/Ulya	11.47%	12.13%	12.03%	12.06%	11.90%	13.20%
	Jumlah Siswa MI/Ulya Usia 7-12 Tahun	3,141,269	3,344,138	3,348,900	3,477,194	3,371,179	3.740.702
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	27,381,500	27,574,800	27,843,400	28,125,600	28,339,300	28,339,300
4	APK MTs/Wustha	23.60%	24.32%	24.33%	23.89%	23.89%	25.21%
	Jumlah Siswa MTs/Wustha	3,158,689	3,264,931	3,270,183	3,221,227	3,249,097	3.428.173
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	13,386,000	13,425,000	13,440,400	13,485,000	13,600,400	13,600,400
5	APM MTs/Wustha	18.84%	19.07%	18.95%	18.89%	21.21%	19.62%
	Jumlah Siswa MTs/Wustha Usia 13-15 Tahun	2,521,901	2,560,637	2,546,367	2,593,015	2,885,144	2.668.679
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	13,386,000	13,425,000	13,440,400	13,485,000	13,600,400	13,600,400
6	APK MA/Ulya	9.10%	10.47%	10.42%	10.40%	10.64%	12.24%
	Jumlah Siswa MA/Ulya	1,208,616	1,389,891	1,386,708	1,389,854	1,425,478	1.639.918
	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	13,281,300	13,276,000	13,305,400	13,359,500	13,398,700	13,398,700
7	APM MA/Ulya	7.28%	7.50%	8.51%	8.49%	9.02%	9.61%
	Jumlah Siswa MA/Ulya Usia 16-18 Tahun	967,033	995,700	1,132,429	1,206,309	1,208,793	1.287.959
	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	13,281,300	13,276,000	13,305,400	13,359,500	13,398,700	13,398,700
8	APK PTKI	3.19%	3.65%	3.69%	4.04%	4.30%	5.70%
	Jumlah Mahasiswa PTKI	689,181	793,181	807,073	886,595	945,744	1.253.733
	Jumlah Penduduk Usia 19-23 Tahun	21,592,800	21,727,300	21,847,000	21,941,000	22,012,400	22,012,400

2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI

Capaian proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI Tahun 2020 berdasarkan informasi dari Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah masih dalam proses pendataan sehingga belum tersedia data yang dapat dipublikasikan.

Rerata nilai ujian nasional MTs dan MA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease tanggal 24 Maret 2020 yang berisi mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional khusus untuk tahun 2020 dikarenakan merebaknya virus Corona di Indonesia dan di dunia maka untuk indikator kinerja rerata nilai ujian nasional MTs dan MA pada tahun 2020 ditiadakan. Pembatalan pelaksanaan Ujian Nasional diberlakukan pada jenjang MTs dan MA di lingkungan Kementerian Agama mengingat juga adanya himbauan oleh pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam suatu acara dan tempat dalam rangka pencegahan dan penyebaran pandemic Covid-19.

Persentase RA/MI/MTs/MA dan PTKI/Ma'had Aly yang Terakreditasi Minimal B

Capaian persentase RA/MI/MTs/MA dan PTKI/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal B Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 96,02% dan 52,71% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian persentase RA/MI/MTs/MA dan PTKI/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal B Tahun 2020 pada saat pendataan diantaranya untuk RA sebesar 7.130 RA dari 30.134 RA target capaian ditahun 2020, untuk MI sebesar 20.320 MI dari 25.834 MI, untuk MTs sebesar 12.937 MTs dari 18.365 MTs target capaian ditahun 2020, untuk MA sebesar 5.906 MA dari 9.145 MA target capaian ditahun 2020, untuk PTKI sebesar 190 PTKI dari 828 PTKI target capaian ditahun 2020, dan untuk Ma'had Aly sebesar 20 Ma'had Aly dari 52 Ma'had Aly target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Capaian Persentase Lembaga Pendidikan Islam yang Terakreditasi Minimal B
Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Target	Capaian	% Capaian
1	RA/MI/MTs/MA	57,72%	55,42%	96,02%
2	PTKI/Ma'had Aly	45,27%	23,86%	52,71%
No	Output	Jumlah	Jumlah Capaian	% Capaian
1	RA	30.134	7.103	23,57%
2	MI	25.834	20.320	78,66%
3	MTs	18.365	12.937	70,44%
4	MA	9.145	5.906	64,58%
5	PTKI	828	190	22,95%
6	Ma'had Aly	52	20	38,46%

Penjelasan terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian sasaran strategis di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi capaian persentase lembaga pendidikan Islam yang terakreditasi minimal B dapat menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar 12 tahun pendidikan Islam. Khususnya berbagai kebijakan terkait perluasan mutu dan relevansi.
- b. Berdasarkan capaian diatas diketahui bahwa persentase lembaga pendidikan Islam yang terakreditasi minimal B berkategori Baik. Capaian persentase lembaga pendidikan Islam yang terakreditasi minimal B pada RA/MI/MTs/MA mencapai 96,02%, dengan perincian pada RA mencapai 23,57%, pada MI mencapai 78,66%, pada MTs mencapai 70,44%, dan pada MA/Ulya mencapai 64,58%. Sedangkan capaian persentase lembaga pendidikan Islam yang terakreditasi minimal B pada PTKI/Ma'had Aly mencapai 52,71%, dengan perincian dan pada PTKI mencapai 22,95% serta pada Ma'had Aly mencapai 38,46%. Ini artinya bahwa mutu dan kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan semakin baik sehingga semakin tersedianya fasilitas pendidikan yang bermutu.



Gambar 3. Pendampingan Akreditasi Madrasah di Salah Satu Madrasah Swasta (Sumber: UIN Raden Fatah Palembang)

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pencapaian mutu lembaga pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama melalui pencapaian target akreditasi minimal B sehingga dilakukan upaya mitigasi yang diantaranya adalah

- a. Kuota dan sasaran akreditasi terbatas, sehingga madrasah yang tervisitasi akan sangat sedikit sehingga akan semakin banyak madrasah belum atau tidak memiliki akreditasi yang berlaku. Mitigasi yang kami lakukan adalah penyediaan anggaran Akreditasi yang ada di BAN S/M perlu dialokasikan untuk Madrasah secara proporsional;
- b. Masih banyaknya madrasah yang terkendala pemenuhan standar minimal akreditasi (sarana prasarana) terutama madrasah swasta sehingga berdampak pada banyaknya madrasah tidak mendapatkan hasil maksimal dalam akreditasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah melakukan sinkronisasi dan penggunaan instrumen akreditasi untuk Instrumen Pemberian Izin Operasional Madrasah Swasta;
- c. Dimungkinkan adanya madrasah yang proses pembelajarannya baik dan berkualitas karena kualitas Guru yang professional di tengah keterbatasan sarana prasarana. Hal ini juga masih terdapat banyak madrasah yang terkategori tidak bermutu, meski prestasi pembelajarannya bagus. Mitigasi yang kami lakukan adalah meninjau ulang standar sarana prasarana yang tidak langsung berkaitan dengan mutu pembelajaran siswa (seperti: ukuran kelas, luas lahan, dsb);

- d. Instrumen Akreditasi masih dituduh cenderung identik dengan pemenuhan “bukti fisik” administratif (*compliance*) atau istilahnya adalah Instrumen Akreditasi masih terkesan “Input-Driven” sehingga hasil akreditasi tidak akuntabel dan tidak dapat menggambarkan mutu sebenarnya. Mitigasi yang kami lakukan adalah merumuskan sistem akreditasi berbasis kinerja (*performance*);
- e. Akreditasi masih dilakukan secara berkala setiap 4 tahun yang menyebabkan akreditasi akan menjadi ritual “*Business As Usual*” dan membutuhkan anggaran banyak untuk visitasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah Anggaran untuk akreditasi bagi Madrasah Baru saja atau Madrasah Yang “Bermasalah” dapat dialihkan untuk program pemenuhan standard Sinkronisasi Instrumen Akreditasi vs Instrumen Izin Operasional Madrasah;
- f. Hasil Akreditasi belum dapat dijadikan rekomendasi operasional untuk program peningkatan mutu madrasah melalui RKAM oleh Madrasah dan/atau RPJMN/RKA-KL dikarenakan hasil akreditasi tidak dapat ditindaklanjuti secara operasional. Mitigasi yang kami lakukan adalah membangun sebuah sistem yang memudahkan menggunakan hasil akreditasi untuk perbaikan yang lebih operasional; dan
- g. Instrumen akreditasi bisa tidak sinkron hasilnya dengan instrumen penjaminan mutu lainnya, seperti SPM dan EDM sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan penggunaan hasil penjaminan mutu yang akan menjadi acuan. Mitigasi yang kami lakukan adalah Sinkronisasi instrumen Akreditasi dengan instrumen penjaminan mutu lainnya (SPM, EDM, dsb).

Sedangkan pada PTKI, dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 0163/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Akreditasi dibawah naungan Kementerian Agama Tahun 2020, yang intinya bahwa alokasi anggaran akreditasi pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan digunakan untuk pembiayaan proses akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan program studi dan perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian dan Lembaga lainnya dibiayai instansi Pembina.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 1.272 usulan Akreditasi Program Studi (APS) dan 191 usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Agama yang berada dalam antrian Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 diproyeksikan terdapat tambahan 400 usulan APS dan 50 usulan APT. Maka tahun 2020 akan terdapat 1.672 usulan APS dan 241 usulan APT dibawah naungan Kementerian Agama.

Persentase Guru Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Dosen PTKI yang Bersertifikat Pendidik

Capaian persentase guru madrasah, guru pendidikan agama Islam dan dosen PTKI yang bersertifikat pendidik Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 102,25%, 90,84% dan 100,59% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian persentase guru madrasah, guru pendidikan agama Islam dan dosen PTKI bersertifikat pendidik Tahun 2020 pada saat pendataan diantaranya untuk guru madrasah bersertifikat pendidik sebesar 41,55% atau 309.737 guru dari 40,64% atau 303.480 guru target capaian ditahun 2020, untuk guru pendidikan agama Islam bersertifikat pendidik sebesar 40,72% atau 116.282 guru dari 44,83% atau 135.672 guru target capaian ditahun 2020, dan untuk dosen PTKI bersertifikat pendidik sebesar 34,53% atau 13.398 dosen dari 34,33% atau 13.111 dosen target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Capaian Guru Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Dosen PTKI Bersertifikat Pendidik Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Jumlah	Target	Capaian	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	Guru Madrasah	745.371	40,64%	41,55%	303.480	309.737	102,25%
2	Guru Pendidikan Agama Islam	285.540	44,83%	40,72%	135.672	116.282	90,84%
3	Dosen PTKI	38.797	34,33%	34,53%	13.111	13.398	100,59%

Penjelasan terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian sasaran strategis di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi capaian pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam dan PTKI dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan Islam. Khususnya berbagai kebijakan terkait perluasan mutu dan relevansi.
- Berdasarkan capaian diatas diketahui bahwa rata-rata pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam dan PTKI berkategori Sangat Baik dan Baik. Capaian rata-rata guru madrasah bersertifikat pendidik mencapai 102,25%, pada guru pendidikan agama Islam bersertifikat pendidik mencapai 90,84% dan pada dosen bersertifikat pendidik mencapai 100,59%. Ini artinya bahwa mutu dan kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan semakin baik sehingga semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan dan keahlian pendidik sebagai instrumen daya saing mutu proses pendidikan;

- c. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian kinerja Persentase Guru Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Dosen PTKI yang Bersertifikat Pendidik selama tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Persentase Guru Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Dosen PTKI yang Bersertifikat Pendidik dengan rata-rata capaian sebesar 97,89%.



Gambar 4. Peningkatan Kapasitas Keilmuan Guru Madrasah melalui Seminar Nasional
(Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta)

- d. Pada Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah, strategi pencapaian yang digunakan untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing antara lain melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, Forum Komunikasi Guru PAI TK (FKG); pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan membangun kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya; penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal. Kegiatan lain terkait dengan PAI pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI, yaitu melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam melalui program peningkatan kemampuan profesional seperti pelatihan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program kunjungan. Untuk guru PAI dan pengawas PAI, baik PNS maupun Non PNS, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan sejumlah program pembinaan melalui pemberian beasiswa peningkatan kualifikasi S1 bagi Guru PAI, dan beasiswa S2 untuk guru PAI dan calon pengawas PAI. Selain

peningkatan kualifikasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga memberikan bantuan pembinaan terhadap guru-guru PAI dan pengawas PAI dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan.

- e. Program peningkatan kompetensi guru-guru PAI dan Pengawas PAI telah dilaksanakan semenjak tahun 2012 yang melibatkan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri. Lebih jauh, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyediakan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS; tunjangan profesi bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah.

3. Sasaran Program Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Persentase Jurnal PTKI Terakreditasi

Capaian persentase jurnal PTKI terakreditasi Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 79,06% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian persentase jurnal PTKI terakreditasi Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 39,53% atau 768 Jurnal dari 50,00% atau 1.943 Jurnal target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Realisasi Capaian Persentase Jurnal PTKI Terakreditasi Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Jumlah	Target	Capaian	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	Jurnal PTKI	1.943	50,00%	39,53%	972	768	79,06%



Gambar 5. Annual Conference On Research Proposal (Sumber: Ditjen Pendidikan Islam)

Persentase Lulusan PTKI yang Bekerja

Capaian persentase lulusan PTKI yang bekerja Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 109,12% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian persentase lulusan PTKI yang bekerja Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 27,28% atau 14.837 Lulusan PTKI dari 25,00% atau 13.597 Lulusan PTKI target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Realisasi Capaian Persentase Lulusan PTKI yang Bekerja Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Jumlah	Target	Capaian	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	Lulusan PTKI	54.385	25,00%	27,28%	13.597	14.837	109,12%

Persentase Prodi PTKI Terakreditasi yang Terakreditasi Internasional

Capaian persentase Prodi PTKI terakreditasi yang terakreditasi internasional Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 42,50% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Capaian persentase Prodi PTKI terakreditasi yang terakreditasi internasional Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 0,17% atau 7 Prodi PTKI dari 0,4% atau 17 Prodi PTKI target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Capaian Persentase Prodi PTKI Terakreditasi Internasional Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Jumlah	Target	Capaian	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	Prodi PTKI	4.176	0,4%	0,17%	17	7	42,50%

4. Sasaran Program Menguatnya Karakter Siswa yang Memuat Nilai Religiusitas Budi Pekerti dan Moderat

Rerata Nilai UAMBN MTs dan MA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease tanggal 24 Maret 2020 yang berisi mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional khusus untuk tahun 2020 dikarenakan merebaknya virus Corona di Indonesia dan di dunia maka untuk indikator kinerja rerata nilai UAMBN MTs dan MA pada tahun 2020 ditiadakan. Pembatalan pelaksanaan Ujian Nasional diberlakukan pada jenjang MTs dan MA di lingkungan Kementerian Agama mengingat juga adanya himbauan oleh pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam suatu acara dan tempat dalam rangka pencegahan dan penyebaran pandemic Covid-19.



Gambar 6. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) menurunkan tim sanitrizer untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan Pesantren (Sumber: Ditjen Pendidikan Islam)

5. Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang Efektif dan Akuntabel

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)

Capaian nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2020 pada saat pendataan sebesar 115,44%, 98,04% dan 83,88% dari 100% target capaian ditahun 2020.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Realisasi Nilai PMPRB, SAKIP dan PMPZI Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

No	Output	Target	Realisasi	% Capaian
1	PMPRB	75,00%	86,58%	115,44%
2	SAKIP	80,00%	78,43%	98,04%
3	PMPZI	85,00%	71,30%	83,88%



Gambar 7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 (Sumber: Ditjen Pendidikan Islam)

2. Capaian Anggaran Program Pendidikan Islam

Berdasarkan target anggaran pada IKU Renstra Ditjen Pendidikan Islam yang telah dibahas melalui serangkaian rapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa target anggaran pada pagu definitif Program Pendidikan Islam tahun 2020 revisi ke-8 sebesar **Rp57.365.684.150.000,-** dan untuk realisasinya sebesar **Rp55.280.955.996.028,-** atau sebesar **96,37%**.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Realisasi Capaian Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2020 (Realisasi per-31 Desember 2020)

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	4.379.720.757.000	4.214.303.015.282	96,22	165.417.741.718
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	3.406.300.364.000	3.366.196.288.828	98,82	40.104.075.172
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	13.667.742.278.000	12.483.150.537.287	91,33	1.184.591.740.713
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	7.032.402.147.000	5.969.149.177.399	84,88	1.063.252.969.601
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	12.057.848.876.000	11.882.743.639.634	98,55	175.105.236.366
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	16.821.669.728.000	17.365.439.827.038	103,23	(543.770.009.038)
Grand Total	57.365.684.150.000	55.280.955.996.028	96,37	2.084.728.153.972

3. Tantangan Program Pendidikan Islam

Pelaksanaan program dan kegiatan pada unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Tahun 2020 telah berakhir. Berkenaan dengan hal itu, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Mekanisme Penyaluran PIP

Terkait kondisi dimasa pandemi Covid-19 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyaluran PIP diantaranya:

- a. Adanya tantangan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat (Pesantren memulangkan santri dan keterbatasan Satker untuk melakukan visitasi lapangan), sehingga Satker mengambil langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi menggunakan sarana TIK;
- b. Santri yang terdampak pandemi Covid-19 dimungkinkan untuk mendapatkan dana manfaat PIP (terdampak bencana) berdasarkan sekurangnya Surat Keterangan dari Pimpinan Pesantren (telah termaktub dalam Juknis);
- c. Pemilihan Bank Penyalur yang dilakukan oleh masing-masing Satker dipastikan adalah untuk mempermudah santri dalam pengambilan dana manfaat; dan
- d. Adanya tantangan pada perbedaan kebijakan masing-masing Bank Penyalur dalam proses pembukaan rekening yang berdampak pada proses penyaluran (adanya penundaan).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam mekanisme penyaluran PIP, diantaranya:

a. Penguatan Basis Data Untuk PIP

1. Validasi dan Verifikasi Basis Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos:

- a. Pemutakhiran data secara regular sehingga valid data anak BNBA (by Name By Address);
- b. Dipastikan dapat mencakup data di Rumah Tangga khusus (Panti, lapas, Rumah Singgah, Asrama dll); dan
- c. Dipastikan system mengakomodir updating data yang berasal dari pelaksanaan PIP (anak yang sudah diverifikasi layak mendapatkan PIP tahun sebelumnya).

2. Data EMIS

- a. Sinkronisasi system dan struktur pendataan siswa di satuan pendidikan di bawah koordinasi EMIS (contoh menggunakan NIK sebagai Key ...); dan
- b. Penguatan Validasi dan Verifikasi data EMIS.

3. Penggunaan data referensi yang sama antara DTKS dan EMIS

- b. Peningkatan Ketepatan Data Sasaran PIP
 - 1. Peningkatan Kualitas Pemadanan DTKS dan EMIS
 - 2. Penanagan penjangkauan ATS dilaksanakan secara optimal
- c. Perbaiki Mekanisme dan Sistem Penyaluran
 - 1. Lembaga mitra bank penyalur yang paling bisa menjangkau;
 - 2. Mekanisme siswa dalam mendapatkan PIP;
 - 3. Memastikan kesesuaian pemanfaatan siswa mendukung pembelajaran atau mendorong anak untuk tetap dalam system pendidikan; dan
 - 4. Peran lembaga keuangan yang ditunjuk dipastikan berjalan seoptimal mungkin.
- d. Peningkatan Peran Pengelola Daerah
 - 1. Membagi beban Sosialisasi KIP serta upaya penguatan kapasitas dan kemampuan manajemen di tingkat satuan pendidikan;
 - 2. Pengolahan pengaduan dari masyarakat tentang PIP; dan
 - 3. Memastikan tim pengelola PIP berkomitmen dalam penguatan penyaluran dan pemanfaatan PIP dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai pada satuan pendidikan.

Sedangkan terkait dengan penentuan alokasi dana PIP, langkah-langkah yang kami tempuh diantaran adalah meminta Satker Daerah untuk menyelesaikan seluruh proses penyaluran paling lambat 31 Oktober 2020, alokasi dana PIP Pesantren secara nasional ditetapkan secara *Top Down*, alokasi dana PIP Pesantren per-daerah tahun 2020 ditetapkan berdasarkan alokasi tahun 2019 dan alokasi dana PIP Pesantren tahun 2021 ditetapkan berdasarkan data serapan tahun 2019.

2. Akreditasi Madrasah

- a. Kuota dan sasaran akreditasi terbatas, sehingga madrasah yang tervisitasi akan sangat sedikit sehingga akan semakin banyak madrasah belum atau tidak memiliki akreditasi yang berlaku. Mitigasi yang kami lakukan adalah penyediaan anggaran Akreditasi yang ada di BAN S/M perlu dialokasikan untuk Madrasah secara proporsional;
- b. Masih banyaknya madrasah yang terkendala pemenuhan standar minimal akreditasi (sarana prasarana) terutama madrasah swasta sehingga berdampak pada banyaknya madrasah tidak mendapatkan hasil maksimal dalam akreditasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah melakukan sinkronisasi dan penggunaan instrumen akreditasi untuk Instrumen Pemberian Izin Operasional Madrasah Swasta;
- c. Dimungkinkan adanya madrasah yang proses pembelajarannya baik dan berkualitas karena kualitas Guru yang profesional di tengah keterbatasan sarana prasarana. Hal ini juga masih

- terdapat banyak madrasah yang terkategori tidak bermutu, meski prestasi pembelajarannya bagus. Mitigasi yang kami lakukan adalah meninjau ulang standar sarana prasarana yang tidak langsung berkaitan dengan mutu pembelajaran siswa (seperti: ukuran kelas, luas lahan, dsb);
- d. Instrumen Akreditasi masih dituduh cenderung identik dengan pemenuhan “bukti fisik” administratif (*compliance*) atau istilahnya adalah Instrumen Akreditasi masih terkesan “Input-Driven” sehingga hasil akreditasi tidak akuntabel dan tidak dapat menggambarkan mutu sebenarnya. Mitigasi yang kami lakukan adalah merumuskan sistem akreditasi berbasis kinerja (*performance*);
 - e. Akreditasi masih dilakukan secara berkala setiap 4 tahun yang menyebabkan akreditasi akan menjadi ritual “*Business As Usual*” dan membutuhkan anggaran banyak untuk visitasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah Anggaran untuk akreditasi bagi Madrasah Baru saja atau Madrasah Yang “Bermasalah” dapat dialihkan untuk program pemenuhan standard Sinkronisasi Instrumen Akreditasi vs Instrumen Izin Operasional Madrasah;
 - f. Hasil Akreditasi belum dapat dijadikan rekomendasi operasional untuk program peningkatan mutu madrasah melalui RKAM oleh Madrasah dan/atau RPJMN/RKA-KL dikarenakan hasil akreditasi tidak dapat ditindaklanjuti secara operasional. Mitigasi yang kami lakukan adalah membangun sebuah sistem yang memudahkan menggunakan hasil akreditasi untuk perbaikan yang lebih operasional; dan
 - g. Instrumen akreditasi bisa tidak sinkron hasilnya dengan instrumen penjaminan mutu lainnya, seperti SPM dan EDM sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan penggunaan hasil penjaminan mutu yang akan menjadi acuan. Mitigasi yang kami lakukan adalah Sinkronisasi instrumen Akreditasi dengan instrumen penjaminan mutu lainnya (SPM, EDM, dsb).

3. Tunggakan Tukin Guru dan Dosen

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, pasal 8 disebutkan bahwa Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya, juga secara teknis telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Dan Perpres tersebut perbaharui melalui Perpres Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019.

Memperhatikan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama tersebut, Kementerian Agama harus membayarkan Tunjangan Kinerja Guru tersebut mulai bulan Nopember 2015

sampai sekarang. Dan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Guru PNS dan Dosen.

Tahun 2019 Direktorat Pendidikan Islam mengajukan permohonan Verval terhadap tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS Madrasah dan Dosen PNS tahun 2015 s.d 2018 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan kompilasi nasional hasil review tunggakan tunjangan kinerja guru dan dosen PNS November 2015 s.d Desember 2019 telah disampaikan kepa Dirjen Pendidikan Islam.

Mendasarkan hasil Verval BPKP tersebut, Kementerian Agama melalui Surat nomor : B-218/MA/KU.00/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Nomor : B-241/MA/KU.00/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tambahan anggaran pembayaran tunggakan tunjangan kinerja guru PNS dan CPNS Madrasah Tahun 2015-2019. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pembahasan. Hasil pembahasannya adalah berdasarkan regulasi bahwa Tukin Guru PNS Madrasah di Kementerian Agama adalah sah dan harus dibayarkan.

Tanggal 14 Oktober 2019 Menteri Keuangan melalui surat Nomor : S-747/MK.02/2019, menjawab surat Menteri Agama yang intinya agar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengoptimalkan terlebih dahulu alokasi anggaran tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan anggaran tunggakan tunjangan kinerja guru madrasah tahun 2015–2018. Akan tetapi memperhatikan alokasi anggaran Belanja Pegawai (51) selain TPG PNS Tahun Anggaran 2019, trend realisasi belanja pegawai dan mendasarkan review APIP bahwa alokasi anggaran Program Pendidikan Islam masih kurang Rp1.048.976.126.049,- (satu triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah), kekurangan ini dikarenakan adanya CPNS Baru dan kenaikan Tukin Pegawai dan Gaji ke 14, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam belum mampu memenuhi kebutuhan terhutang tunggakan tunjangan kinerja 2015 s.d 2019. Selanjutnya, potensi kelebihan belanja Tunjangan Profesi Guru PNS telah digunakan membayar *on going* tahun 2019 selisih tunjangan kinerja guru PNS Madrasah secukupnya (d disesuaikan dengan sisa anggaran masing masing Wilayah di Indonesia).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyampaikan dan melaporkan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Guru PNS Madrasah Kepada Kementerian Agama untuk selanjutnya Menteri Agama akan mengusulkan kembali Usulan Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS Madrasah pada Tahun 2020. Adapun kebutuhan tunggakan tukin guru dan

Dosen Tahun 2015 s.d 2019 sejumlah Rp3.149.694.682.000,- (*tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

4. Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Non PNS dan Dosen Non PNS Tahun 2019

Guru Non PNS Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum yang sudah tersertifikasi Pendidik baik yang sudah *impassing* maupun belum sejumlah 20.305 guru dengan alokasi anggaran 385 miliar setiap tahun , Guru Non PNS Madrasah yang sudah tersertifikasi sejumlah 187.605 guru dengan kebutuhan anggaran 4,6 triliun setiap tahun. Dosen Non PNS pada PTKIS yang sudah tersertifikasi sejumlah 3.361 dosen dengan alokasi setiap tahun 121 miliar.

Selanjutnya, dikarenakan adanya bertambahnya jumlah guru dan dosen yang tersertifikasi dan belum masuk dalam perencanaan tahun berjalan, maka berakibat pada kurangnya anggaran yang dibayarkan, dan menyebabkan tunggakan yang harus dibayarkan tahun 2020.

Besaran tunggakan yang harus dibayarkan sejumlah Rp194.466.400.000,- (*seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).

5. Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 0163/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Akreditasi dibawah naungan Kementerian Agama Tahun 2020, yang intinya bahwa alokasi anggaran akreditasi pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan digunakan untuk pembiayaan proses akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan program studi dan perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian dan Lembaga lainnya dibiayai instansi Pembina.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 1.272 usulan Akreditasi Program Studi (APS) dan 191 usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Agama yang berada dalam antrian Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 diproyeksikan terdapat tambahan 400 usulan APS dan 50 usulan APT. Maka tahun 2020 akan terdapat 1.672 usulan APS dan 241 usulan APT dibawah naungan Kementerian Agama.

Memperhatikan penjelasan tersebut, Pelaksanaan Akreditasi pada PTKI dibawah naungan Direktorat Pendidikan Islam membutuhkan anggaran Rp41.203.930.000,-(*empat puluh satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*). Penghitungan perencanaan anggaran tersebut mendasarkan biaya langsung proses akreditasi berdasarkan satuan biaya masukan lainnya untuk kegiatan BAN-PT dengan menggunakan instrument akreditasi yang baru. Anggaran tersebut belum ada alokasi dalam perencanaan dan anggaran tahun 2020, sehingga dibutuhkan

pengajuan tambahan karena Akreditasi itu sangat penting dalam rangka keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi dibawah naungan Kementerian Agama.

6. Beasiswa 5000 Doktor

Saat ini, Program 5000 Doktor telah berhasil memberi beasiswa kuliah S3 sebanyak 2.222 orang untuk perguruan tinggi dalam negeri dan 538 orang di perguruan tinggi di luar negeri. Untuk dalam negeri tersebar di 17 PTKIN dan 16 PTN. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi luar negeri tersebar pada 94 perguruan tinggi di 24 negara.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini belum tersedia perekrutan baru program beasiswa S-3. sehingga dibutuhkan penambahan anggaran 5000 Doktor sebesar Rp30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar*), untuk beasiswa dalam dan luar negeri.

7. Pengembangan Program Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Perluasan akses pendidikan tinggi, melalui:

a. Bidik misi

1. Beasiswa Bidikmisi sampai saat ini telah menjangkau 38 ribu mahasiswa; dan
2. Mulai tahun 2020 akan berubah menjadi KIP Kuliah dengan kuota 20.300 mahasiswa.

b. Beasiswa PPA

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik telah menjangkau kepada sebanyak 10 ribu mahasiswa.

c. Beasiswa Prodi Dasar Keislaman

1. Program beasiswa ini diberikan untuk prodi-prodi dasar keislaman. Saat ini telah menjangkau 30 ribu mahasiswa.

d. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru

1. Sistem seleksi ujian masuk PTKIN dilaksanakan melalui SPAN dengan jumlah peminat sebanyak 272.629 orang dan UMPTKIN dengan jumlah peminat sebanyak 122.981 orang.

e. Transformasi PTKIN

1. Jumlah PTKIN adalah sebanyak 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN.
2. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan kebijakan transformasi kelembagaan dalam beberapa bentuk:
 - Alih status dari STAIN menjadi IAIN ada sebanyak 24 STAIN menjadi IAIN.
 - Alih status dari IAIN menjadi UIN ada 9 IAIN menjadi UIN.
 - Penegerian dari PTKIS, dari STAIS menjadi STAIN, yaitu: STAIN Gajah Putih Takengon, STAIN Meulaboh, STAIN Bengkalis, STAIN Kepri, dan STAIN Madina.

Peningkatan kualitas layanan PTKI, melalui:

a. Sarpras SBSN

1. Pengembangan sarpras melalui SBSN telah menghasilkan 119 gedung kuliah, 10 perpustakaan, 14 laboratorium, 15 gedung dosen, 7 auditorium, 2 asrama mahasiswa dan 1 geng administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 3,350 T di 54 PTKIN.

b. Sarpras RM

1. Terdapat pembangunan Sarpras PTKIN dari DIPA RM sebesar 800 RKB gedung kuliah, laboratorium, gedung olahraga dan auditorium yang diperuntukkan bagi 58 PTKIN.

c. PHLN

1. Pengembangan sarpras juga dilakukan melalui Pinjaman Hutang Luar Negeri. Khususnya 4in1, yaitu: UIN Palembang, UIN Mataram, UIN Semarang, dan UIN Medan dengan total anggaran Rp 1.332.997.383.093,-.

d. Integrasi Keilmuan

1. Dalam rangka membangun distingsi PTKI dengan perguruan tinggi umum, Dit. PTKI telah mengembangkan pedoman integrasi ilmu agama dan sains.

e. Pembinaan PTKIS

1. Peningkatan pelayanan pada PTKIS dilakukan melalui 13 Kopertais, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan; dan
2. Sedang diusulkan penambahan 4 Kopertais, yaitu: Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Ambon

Peningkatan mutu Dosen, melalui:

a. Total dosen 38,797 orang, terdiri dari:

1. 13,398 dosen tersertifikasi (35%); dan
2. 25,399 belum tersertifikasi (65%).

b. Beasiswa 5000 Doktor

Beasiswa 5000 doktor telah menyasar sebanyak:

1. 405 dosen penerima beasiswa Luar Negeri; dan
2. 1855 dosen penerima beasiswa Dalam Negeri.

Dan saat ini sedang disiapkan PMA perpanjangan 5000 Doktor

c. Program Magister Lanjut Doktor (PMLD)

Program Magister Lanjut Doktor ini bertujuan menyiapkan sumberdaya dosen yang berkualitas dengan kualifikasi doktor pada usia muda sebanyak 40 orang.

Produktivitas Keilmuan PTKI

a. Jurnal Terindeks SCOPUS

Ada sebanyak 5 jurnal PTKIN yang terindeks SCOPUS (Internasional).

b. Jurnal Teregistrasi SINTA

Ada sebanyak 325 jurnal PTKIN yang terindeks di SINTA (Nasional).

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Paten

Ada sebanyak 1.800 HKI yang berhasil dihasilkan oleh dosen PTKI, dan 2 buah Hak Paten.

Inovasi Program PTKI

a. Mahasiswa Asing

Kementerian Agama telah memberikan beasiswa kepada 245 mahasiswa asing yang tersebar di 29 PTKIN, dengan rincian 15 UIN dan 14 IAIN di seluruh Indonesia.

b. Peningkatan Tata Kelola Manajemen melalui e-SMS

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengembangkan *electronic* Sistem Manajemen Strategis yang dipergunakan untuk memantau perkembangan dan kinerja PTKIN. E-SMS ini juga dapat dipergunakan untuk perankingan PTKIN.

c. Layanan PTKI Berbasis TIK

Dalam rangka menunjang layanan berbasis TIK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga mengembangkan aplikasi Litabdimas, Moraref, Morabase, dan Morabin.

d. Penyelenggaraan Kompetisi

Menciptakan iklim kompetitif akademik untuk mendorong produktivitas dalam bentuk program: Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (Pioner), *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS), Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), dan Pramuka Wirakarya PTKI (PWPTKI).

e. Visiting Profesor Jerman

Sejak tahun 2016, ada sebanyak 78 profesor dari Jerman dihadirkan untuk memberikan penguatan akademik dan tatakelola PTKIN

f. Publikasi 5.000 Buku

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyeleksi buku-buku terpilih yang diusulkan para dosen dari PTKI.

8. Penyelenggaraan PPG bagi Guru PAI

Dalam rangka memenuhi amar UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, khususnya yang terkait dengan kepemilikan sertifikat pendidik, maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang disebut Sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 66 bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Profesi Guru.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 110.464 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah tersertifikasi berjumlah 85.125 orang (77,061%) dan yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 25.339 orang (22,939%). Sementara Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) berjumlah 124.166 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah tersertifikasi berjumlah 19.416 orang (15,637%) dan yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 104.750 orang (84,363%). Sehingga jika dijumlahkan antara PNS dan BPNS yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 130.089 orang atau 55,443% dari keseluruhan guru yang berjumlah 234.636 orang.

Dari jumlah yang belum bersertifikat tersebut yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan dan telah lulus seleksi akademik (preteset) sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 berjumlah 22.400 orang.

9. Bantuan Sarana Prasarana pada Madrasah Swasta, Pondok Pesantren dan PTKIS

Lembaga swasta di bawah naungan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama terdiri dari 1) Raudlatul Athfal 29.842 lembaga, 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI) 23.886 lembaga, 3) Madrasah Tsanawiyah (MTs) 16.680 lembaga, 4) Madrasah Aliyah (MA) 8.005 lembaga, 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 735 lembaga, dan 6) Pondok Pesantren sejumlah 250.081 lembaga.

Dengan memperhatikan jumlah Lembaga pada Pendidikan Islam, pemerintah wajib ikut serta dalam memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Lembaga tersebut, baik itu Perawatan, Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Ruang Asrama Santri, Bantuan Kitab, MCK Pondok Pesantren, Bantuan Rehabilitasi dan lain sebagainya. Mencermati anggaran bantuan sarana prasarana sebagaimana pada tabel 07 diatas, tahun anggaran 2020 sangat jauh dari harapan, sehingga untuk memenuhi target sebagaimana tahun 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membutuhkan anggaran *Rp284.019.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan belas juta rupiah)*

10. Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditempuh melalui 3 (tiga) jalur: *Pertama*, insersi program dalam setiap kegiatan yang melibatkan peserta dari dari luar Kementerian Agama Pusat seperti para pejabat daerah, guru, dan kepala sekolah. Setiap pertemuan dialokasikan 2 s.d. 3 JPL untuk mendiseminasikan spirit moderasi beragama. *Kedua*, menyelenggarakan program-program khusus dengan tema terkait moderasi beragama. Kegiatan tersebut meliputi workshop, Pendidikan dan pelatihan, penyusunan buku dan sejenisnya diselenggarakan. *Ketiga*, mempersiapkan instruktur nasional moderasi beragama yang terdiri dari dosen, guru dan pengurus organisasi kemahasiswaan. Instruktur ini akan menjadi narasumber, pelatih maupun penggerak moderasi beragama di daerah kerja masing-masing. *Keempat*, melalui Kemitraan dengan Lembaga-lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, asosiasi dosen, asosiasi guru PAI, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi yang sama dalam mendiseminasikan moderasi beragama.

Keempat jenis pola kegiatan program tersebut dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang ditetapkan dan bekerja sejak Maret 2018, akan tetapi karena keterbatasan anggaran non operasional Program Pendidikan Islam diperlukan kecukupan anggaran dalam rangka penguatan program tersebut.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 disusun dan alhamdulillah seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 bisa terlaksana meskipun belum mencapai target secara optimal. Namun seluruh rangkaian dan program tersebut tentu telah memberikan kontribusi positif, khususnya bagi penguatan peran Kementerian Agama secara keseluruhan baik bagi upaya pengembangan pendidikan nasional maupun pendidikan Islam secara khusus. Upaya menganalisis setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program sepanjang tahun 2020 merupakan salah satu langkah tepat untuk melahirkan evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program untuk tahun-tahun selanjutnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 ini adalah:

1. Pemberdayaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejatinya tidak hanya menyangkut persoalan kebijakan pendidikan formal maupun non formal, melainkan juga menyangkut pada tataran substansi dan metodologi pembelajaran.
2. Terkait dengan pengembangan pendidikan secara keseluruhan, upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mensosialisasikan prestasi dan kontribusi pendidikan Islam terhadap pembangunan nasional kepada masyarakat luas perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung pencitraan publik pendidikan Islam sebaiknya dilakukan dengan lebih optimal di tahun-tahun mendatang.
3. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek kualitas pendidikan Islam telah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam antara lain pengembangan manajemen madrasah, pengembangan kurikulum, pengembangan layanan kepada anak didik, pengembangan bakat dan minat, pengembangan lingkungan belajar, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan mutu guru dan dosen, dan sebagainya. Hal ini dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah tertuang dalam arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan peningkatan tata kelola (*Good Governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada umumnya berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan meskipun telah memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari kebijakan strategis yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam namun masih diperlukan kerja keras lagi untuk tahun-tahun mendatang dari seluruh komponen pada seluruh unit kerja yang terkait dengan pendidikan Islam guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

5. Upaya-upaya pengembangan kualitas administrasi dan manajemen tata kelola secara keseluruhan sebagai upaya mendukung kebijakan-kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Islam perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung pencitraan publik Pendidikan Islam sebaiknya dilakukan dengan lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.